

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara agraris, maka tidak mengherankan jika sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani terutama bagi penduduknya yang bertempat tinggal di pedesaan. Dalam hal ini tanah pertanian mempunyai peran pokok untuk menggantungkan hidup sehari-hari mereka baik bagi petani penggarap maupun pemilik tanah pertanian. Hal ini disebabkan besar kecilnya penghasilan yang akan diperoleh dipengaruhi oleh keadaan tanah atau lahan pertanian yang akan digarap, baik itu keadaan tekstur tanah dan juga ukuran tanah.

Sebagai negara agraris Indonesia memang termasuk negara yang memiliki keadaan alam yang sangat mendukung untuk bidang pertanian. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut ternyata tidak menjamin kehidupan penduduknya berada pada tahap kemapanan atau dengan kata lain sebagian besar keadaan kehidupan penduduk Indonesia masih mayoritas berada dalam keadaan yang pas-pasan. Hal tersebut dapat kita lihat pada kenyataan yang menyatakan bahwa Indonesia masih termasuk dalam kategori negara berkembang. Melihat kenyataan ini pemerintah kita telah mengupayakan pembangunan disegala aspek kehidupan terutama pada aspek pembangunan perekonomian terutama pada sektor pertanian.

Hal ini sesuai dengan ketentuan *MPR No. IV/MPR/1999* tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu :

“Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang”.

Dari ketentuan MPR tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan dari kehidupan manusia terutama bagi para petani, karena tanah merupakan sumber untuk kelangsungan hidupnya, apalagi dinegara yang bercorak agraris seperti di Indonesia ini yaitu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, maka tanah merupakan hal yang sangat penting, padahal tanah yang ada semakin hari bukannya semakin bertambah melainkan berkurang sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah besar.

Secara kodrati manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri dalam arti memenuhi kebutuhan sendiri maka diperlukan hubungan dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial dalam pelaksanaan kehidupannya tidak terlepas dari rasa saling tolong-menolong dan bantu-membantu yang dapat diwujudkan dalam suatu bentuk kerja sama. Bentuk kerja sama dapat berupa suatu perjanjian yang merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang maupun lebih untuk mengatur hubungan hukum dengan perjanjian.

Pada saat ini banyak terdapat macam-macam perjanjian yang dilakukan di dalam masyarakat, antara lain: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa,

perjanjian gadai, perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan lain sebagainya. Pada waktu sebelum adanya pembatasan kepemilikan tanah pertanian, timbullah ketidak seimbangan di dalam kepemilikan tanah pertanian yaitu ada yang memiliki tanah yang sangat banyak, ada yang hanya memiliki sedikit tanah dan bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki tanah.

Bagi mereka yang memiliki tanah yang banyak biasanya tidak dapat digunakan sendiri secara keseluruhan, melainkan hanya sebatas kemampuannya. Untuk itu pemilik tanah yang masih mempunyai tanah selain yang dikerjakannya sendiri karena memang sudah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan sendiri dan pemilik tanah tersebut masih menginginkan hasil dari tanah tersebut. Kemudian pemilik tanah mengadakan perjanjian dengan mereka yang tidak mempunyai tanah atau yang mempunyai sedikit tanah yang dalam hal ini disebut dengan penggarap atau petani penggarap.

Penggarap tersebut berkeinginan untuk mendapatkan tambahan hasil, karena memang mempunyai waktu yang luang dalam arti tidak ada pekerjaan lain. Selain mengerjakan tanah milik orang lain, sehingga timbulah apa yang disebut dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap. Tetapi sebenarnya bukan hanya pemilik tanah yang memiliki tanah yang bisa mengadakan perjanjian bagi hasil dengan penggarap, bisa juga mereka yang memiliki tanah yang sedikit dapat melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap. Pada masa sekarang ini walaupun sudah ada pembatasan luas maksimum dan minimum tanah

pertanian garapan, namun pada kenyataannya masih juga terjadi perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang kurang merata.

Perjanjian bagi hasil ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 terutama pada Pasal 3 ayat 1 yang, isinya bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan kepala desa, tetapi didalam pelaksanaannya perjanjian bagi hasil ini diatur dalam hukum adat dengan bentuk perjanjian yang tidak tertulis yang mengakibatkan hak dan kewajiban penggarap kurang terjamin karena kedudukannya yang rendah, penggarap sering dirugikan karena memang tidak ada kejelasan mengenai hak-haknya sebagai penggarap. Dengan demikian perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan hukum adat kurang bisa menjamin kepastian hukum.

Perjanjian bagi hasil lahir dari budaya gotong royong dan saling percaya dan dalam perjanjian bagi hasil “segala sesuatunya berialan atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong”. Dalam perkembangannya ternyata ada yang menjadi dasar dari perjanjian bagi hasil tersebut diabaikan. Hal ini disebabkan karena semua pihak ingin mendapatkan keuntungan yang besar secara individu dan tidak lagi memperhatikan kepentingan bersama dari perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan penggarap. Sehingga keadaan ini menyebabkan timbulnya konflik antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap yang merasa kurang puas dengan hasil yang mereka peroleh masing-masing.

Latar belakang adanya konflik yang terjadi antara petani pemilik dan penggarap yang terjadi di desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten

Pesawaran adalah adanya rasa ketidakpuasan kedua belah pihak atas pembagian hasil kerja sama yang berupa penggarapan lahan pertanian yang kemudian setelah panen bagi hasil. Masing-masing pihak merasa telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi pada kenyataannya masing-masing pihak merasa tidak puas atas hasil akhir.

Untuk mencegah atau mendamaikan konflik antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap diperlukan seorang yang dapat menjadi penengah antar kedua belah pihak, salah satunya yaitu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh atau teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana yang juga menjadi panutan bagi banyak orang.

Sebagai sosok yang dianggap memiliki kekayaan intelektual, kesuksesan dan kebijaksanaan, tokoh masyarakat menjadi seseorang yang selalu ditunggu peranan dan pertimbangan kebijaksanaannya terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya dalam menumbuhkan kesadaran tolong-menolong masyarakat, khususnya petani pemilik dan penggarap yang bermasalah mengenai sistem bagi hasil pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara kepada lima responden pada tanggal 9 September 2012, dua diantaranya adalah seorang tokoh masyarakat yakni Kepala Desa dan Tokoh Agama di desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Beliau mengatakan bahwa mereka telah ikut serta

dalam mendampingi masyarakatnya dalam perjanjian sistem bagi hasil antara petani pemilik dan penggarap. Dua responden mengatakan bahwa tokoh masyarakat di desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran telah ikut dalam pengawasan sistem bagi hasil para petani pemilik dan penggarap. Satu orang mengatakan bahwa tokoh masyarakat tidak selalu aktif mengurus perjanjian bagi hasil petani pemilik dan penggarap.

Setiap peraturan yang berlaku bagi masyarakat, baru akan dapat ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, apabila peraturan tersebut benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu agar setiap peraturan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat, maka perlu adanya penerangan dan penyuluhan hukum dari tokoh-tokoh masyarakat. Penerangan hukum terhadap masyarakat adat perlu dilakukan secara koordinatif dan terpadu oleh tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Desa, Ketua Adat, maupun Tokoh Agama.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat didefinisikan adalah :

1. Kurangnya kesadaran petani pemilik dan penggarap untuk saling tolong menolong
2. Kurangnya peran tokoh masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran saling tolong menolong antara petani pemilik dan penggarap

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil antara petani pemilik dan penggarap
4. Kurang maksimalnya peran tokoh masyarakat dalam menjalankan tugasnya

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan layang dilatar belakang dan identifikasi masalah di atas dan agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu Kurangnya kesadaran petani pemilik dan penggarap untuk saling tolong menolong dan Kurang maksimalnya peran tokoh masyarakat dalam menjalankan tugasnya

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan tokoh masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran saling tolong menolong antar petani pemilik dan penggarap di desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2012.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimanakah peranan tokoh masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran saling tolong menolong antar petani pemilik dan penggarap di desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2012.

1.6 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian Pkn sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk saling tolong menolong sehingga tercipta kehidupan yang nyaman dan tentram.

1.7 Ruang Lingkup

a. Ruang lingkup ilmu PKn dalam wilayah kajian PKn khususnya PKn dalam wilayah kajian PKn sebagai Pendidikan Pancasila.

b. Ruang Lingkup Subjek

Ruang Lingkup subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

c. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup obyeknya yaitu

d. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran

e. Ruang lingkup waktu

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah terbitnya surat izin penelitian dari Dekan FKIP sampai dengan selesai.

